



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALEXANDER AGUNG TAI MALA Alias SAN;**
Tempat lahir : Bajawa;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 30 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Doya, RT 09 Dusun IV, Desa Kelewae,
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Lezo, S.H. beralamat di Hotel Kambara, Jalan El Tari Bajawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2016/PNBju tanggal 17 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Bajawa Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2016/PN Bjw, tanggal 4 Maret 2016 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2016/PN
Bjw, tanggal 4 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER AGUNG TAI MALA Alias SAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yaitu terhadap Anak korban **DENSIANA BETU Alias DENSI** yang masih berusia 11 (sebelas belas) tahun, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, melanggar dakwaan Pertama **pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALEXANDER AGUNG TAI MALA Alias SAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handuk bergaris dengan warna biru, kuning dan hijau;
 - 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna biru tua dengan bintik-bintik putih;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga ingin memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER AGUNG TAI MALA Alias SANpada pukul, hari, tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti, dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya tidak pada waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, bertempat di dalam sebuah kamar di rumah milik Terdakwa, di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo dan di kamar tidur Anak korban, di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, dan di kamar tidur milik Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Saksi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Saksi DENSIANA BETU Alias DENSI (Anak korban) yang masih berusia 11 (sebelas belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 4834/XI/terlambat/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 30 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. FRANSISKUS WONGA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Perbuatan Pertama :

- Pada pukul, hari, tanggal serta bulan yang tidak bisa diingat lagi oleh Anak korban, pada sekitar tahun 2014, bertempat didalam sebuah kamar dirumah milik Terdakwa diKampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat Anak korban selesai mandi ditonggak air (bak penampungan air), pada saat itu juga Terdakwa berada ditempat tersebut, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengantarkan sabun kerumah Terdakwa, tetapi pada saat Anak korban sudah mengantarkan sabun kerumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh kembali Anak korban untuk menyimpan didalam

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw



kamar Terdakwa, ketika Anak korban ingin pulang, tiba-tiba Terdakwa berada didepan pintu kamar dengan posisi pintu kamar sudah tertutup, lalu Terdakwa membuka celana Jeans panjang yang berwarna biru dan celana dalam yang Anak korban lupa warnanya sebatas paha, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap lasu (kemaluan) Terdakwa yang sudah tegang, karena Anak korban tidak mau Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara meramas (menekan) kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kiri kearah kemaluan Terdakwa, pada saat bersamaan tangan kanan Terdakwa meramas rahang Anak korban sehingga mulut Anak korban terbuka kemudian kemaluan Terdakwa diarahkan kemulut Anak korban yang sudah terbuka, lalu Terdakwa memegang rambut Anak korban dan mendorong maju mundur kepala Anak korban kearah kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, hingga beberapa saat kemudian didalam mulut Anak korban terasa ada cairan putih seperti susu (sperma) kemudian kemaluan Terdakwa dikeluarkan dari mulut Anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka handuk yang dipakai Anak korban, akan tetapi Anak korban tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka handuk setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur tetapi Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa hingga Anak korban terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi sebagian badan Anak korban sudah berada diatas kasur dan kaki masih menyentuh lantai, dan pada saat itu juga Anak korban dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka paha Anak korban setelah itu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban dengan cara berdiri menggoyangkan badan Anak korban maju mundur beberapa kali, dan saat itu juga Anak korban merasa kesakitan dibagian kemaualannya, beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak korban, kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban membersihkan cairan putih (sperma) tersebut dengan menggunakan handuk, kemudian Terdakwa menggunakan kembali celana jeansnya dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk pulang sambil mengancam Anak korban dengan kata-kata "KAU MAE PUNU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU NGAO PIA KAU!" (jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau saya pukul kau)," kemudian Anak korban pulang kerumah;

Perbuatan Kedua :

- Pada pukul, hari, tanggal serta bulan yang tidak bisa diingat lagi oleh Anak korban, sekitar tahun 2015, di kamar tidur Anak korban di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada waktu sore hari pada saat Anak korban bersama Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN (adik Anak korban) sedang nonton TV, pada saat itu Saksi ERMELINDAA BUPU Alias MERLIN (tante Anak korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR (om Anak korban) sedang pergi ke Kampung Wea au dan yang berada di rumah hanya Anak korban dan Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN, saat itu Anak korban yang berada di ruang TV mendengar suara Terdakwa dari arah luar dapur kemudian Anak korban menyuruh Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN untuk tidak menjawab panggilan Terdakwa, tetapi tiba-tiba Terdakwa datang dari arah dapur kemudian langsung menuju arah ruang TV, lalu Terdakwa meminjam sabit, namun Anak korban menjawabnya bahwa sabit tidak ada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Om dan Tanta (tante), kemudian Anak korban menjawab bahwa om dan tanta sedang tidur, lalu Terdakwa mengecek kedalam kamar tidur namun Om dan Tanta tidak ada, lalu Terdakwa keluar dari kamar sambil berkata *"BA OM NEE TANTA? DEWE KAU PUNU NEE, PADAHAL KAU TIPU NGAU!" (DI MANA OM DAN TANTA? TADI KAU BILANG ADA, PADAHAL KAU TIPU SAYA)"* kemudian Terdakwa mengajak masuk ke kamar Anak korban, namun Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa mendekati dan menarik tangan Anak korban dengan paksa ke kamar Anak korban, sesampainya di kamar Anak korban, Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut, pada saat yang bersamaan Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masuk dalam kamar tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, Terdakwa tetap menyuruh Anak korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang namun Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa menarik dengan paksa kepala Anak korban dengan menggunakan

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw



tangan kiri, sehingga posisi kepala Anak korban berada tepat dikemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa buka mulut Anak korban dengan menggunakan tangan dengan cara meramas (menekan) rahang mulut Anak korban sampai mulut Anak korban terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kearah mulut Anak korban dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Anak korban hingga Anak korban tidak bisa melepaskan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik rambut Anak korban dan mendorong maju mundur kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari mulut Anak korban dan pada saat itu juga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma), lalu Terdakwa membersihkan dengan menggunakan baju, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam milik Anak korban, kemudian Terdakwa menindih Anak korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban lalu Terdakwa mengayunkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mengambil baju dan membersihkan kemaluan Terdakwa, pada saat itu juga Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masih dalam kamar menyaksikan peristiwa tersebut, kemudian terdakwa memakai celananya kembali setelah itu Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN keluar kamar, kemudian Terdakwa sebelum keluar kamar mengancam Anak korbandengan kata-kata *"KAU MAE PUTU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU, NGAO PI, A KAU!" (jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau saya pukul kau)"* setelah Terdakwa berkata-kata tersebut, Terdakwa keluar kamar dan Anak korban memakai kembali pakaian Anak korban kemudian kembali keruang TV dan nonton TV bersama adik Anak korban;

Perbuatan Ketiga :

- Pada pukul, hari, serta tanggal yang tidak bisa diingat lagi oleh Anak korban, sekitar bulan Agustus tahun 2015, bertempat dikamar Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat itu Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencincang makanan babi didapur tiba-tiba Terdakwadatang dan menanyakan keberadaan tante dan om, lalu Anak korban memberitahukan kalau Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN (tante Anak korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR (om Anak korban) sedang keluar, kemudian tiba-tiba Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara menarik tangan Anak korban dengan paksa kedalam kamar tidur Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN, kemudian Anak korban berusaha untuk melawan tetapi Terdakwa mendorong Anak korban keatas kasur (tempat tidur), kemudian dengan cepat Terdakwa melepaskan celananya, dan pada saat itu Anak korban berusaha untuk lari dari kamar tersebut tetapi Terdakwa menahan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak korban hanya bisa tertidur dan mengaduh keatas kemudian Terdakwa membuka celana yang berwarna biru muda bintik-bintik putih dan celana dalam milik Anak korban sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak korban dan menindih Anak korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa mengayunkan naik turun pantatnya berulang kali sampai sperma Terdakwa keluar dan dibuang dilantai, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celana dalam dan celana jins berwarna biru, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan kamar tersebut dan Anak korban menggunakan pakaiannya kembali;

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No.X/VRH/BLN NOVEMBER/TH 2015 tanggal 27 November tahun 2015 yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA WATI, dokter pada Pukesmas Boawae pada Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Nagekeo, menyimpulkan hasil pemeriksaan bahwa Anak korban mengalami robekan selaput dara, akibat benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwatersebut diatas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo. pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP;

ATAU

Kedua:

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER AGUNG TAI MALA Alias SANpada pukul, hari, tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya tidak pada waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, bertempat di dalam sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo dan di kamar tidur Anak korban, dikampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, dan di kamar tidur milik Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Saksi DENSIANA BETU Alias DENSI (Anak korban) yang masih berusia 11 (sebelas belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 4834/XI/terlambat/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 30 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. FRANSISKUS WONGA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Perbuatan Pertama :

- Pada pukul, hari, tanggal serta bulan yang tidak bisa diingat lagi oleh Anak korban, pada sekitar tahun 2014, bertempat didalam sebuah kamar di rumah milik Terdakwa di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat Anak korban selesai mandi ditonggak air (bak penampungan air), pada saat itu juga Terdakwa berada ditempat tersebut, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengantarkan sabun kerumah Terdakwa, tetapi pada saat Anak korban sudah mengantarkan sabun kerumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh kembali Anak korban untuk menyimpan didalam kamar Terdakwa, ketika Anak korban ingin pulang, tiba-tiba Terdakwa berada didepan pintu kamar dengan posisi pintu kamar sudah tertutup, lalu Terdakwa membuka celana Jeans panjang yang berwarna biru dan celana dalam yang Anak korban lupa warnanya



sebatas paha, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap lasu (kemaluan) Terdakwa yang sudah tegang, karena Anak korban tidak mau Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara meramas (menekan) kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kiri kearah kemaluan Terdakwa, pada saat bersamaan tangan kanan Terdakwa meramas rahang Anak korban sehingga mulut Anak korban terbuka kemudian kemaluan Terdakwa diarahkan kemulut Anak korban yang sudah terbuka, lalu Terdakwa memegang rambut Anak korban dan mendorong maju mundur kepala Anak korban kearah kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, hingga beberapa saat kemudian didalam mulut Anak korban terasa ada cairan putih seperti susu (sperma) kemudian kemaluan Terdakwa dikeluarkan dari mulut Anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka handuk yang dipakai Anak korban, akan tetapi Anak korban tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka handuk setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur tetapi Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa hingga Anak korban terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi sebagian badan Anak korban sudah berada diatas kasur dan kaki masih menyentuh lantai, dan pada saat itu juga Anak korban dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka paha Anak korban setelah itu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban dengan cara berdiri menggoyangkan badan Anak korban maju mundur beberapa kali, dan saat itu juga Anak korban merasa kesakitan dibagian kemaullannya, beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak korban, kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban membersihkan cairan putih (sperma) tersebut dengan menggunakan handuk, kemudian Terdakwa menggunakan kembali celana jeansnya dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk pulang sambil mengancam Anak korban dengan kata-kata “KAU MAE PUNU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU NGAO PIA KAU!” (*jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau kau pukul kau*),” kemudian Anak korban pulang kerumah;

Perbuatan Kedua :

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw



- Pada pukul, hari, tanggal serta bulan yang tidak bisa diingat lagi oleh Anak korban, sekitar tahun 2015, di kamar tidur Anak korban di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada waktu sore hari pada saat Anak korban bersama Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN (adik Anak korban) sedang nonton TV, pada saat itu Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN (tante Anak korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR (om Anak korban) sedang pergi ke Kampung Wea au dan yang berada di rumah hanya Anak korban dan Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN, saat itu Anak korban yang berada di ruang TV mendengar suara Terdakwa dari arah luar dapur kemudian Anak korban menyuruh Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN untuk tidak menjawab panggilan Terdakwa, tetapi tiba-tiba Terdakwa datang dari arah dapur kemudian langsung menuju arah ruang TV, lalu Terdakwa meminjam sabit, namun Anak korban menjawabnya bahwa sabit tidak ada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Om dan Tanta (tante), kemudian Anak korban menjawab bahwa om dan tanta sedang tidur, lalu Terdakwa mengecek kedalam kamar tidur namun Om dan Tanta tidak ada, lalu Terdakwa keluar dari kamar sambil berkata *"BA OM NEE TANTA? DEWE KAU PUNU NEE, PADAHAL KAU TIPU NGAU!" (DI MANA OM DAN TANTA? TADI KAU BILANG ADA, PADAHAL KAU TIPU SAYA)* kemudian Terdakwa mengajak masuk ke kamar Anak korban, namun Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa mendekati dan menarik tangan Anak korban dengan paksa ke kamar Anak korban, sesampainya di kamar Anak korban, Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut, pada saat yang bersamaan Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masuk dalam kamar tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, Terdakwa tetap menyuruh Anak korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang namun Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa menarik dengan paksa kepala Anak korban dengan menggunakan tangan kiri, sehingga posisi kepala Anak korban berada tepat dikemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa buka mulut Anak korban dengan menggunakan tangan dengan cara meramas (menekan) rahang mulut Anak korban sampai mulut Anak korban



terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kearah mulut Anak korban dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Anak korban hingga Anak korban tidak bisa melepaskan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik rambut Anak korban dan mendorong maju mundur kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari mulut Anak korban dan pada saat itu juga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma), lalu Terdakwa membersihkan dengan menggunakan baju, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam milik Anak korban, kemudian Terdakwa menindih Anak korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban lalu Terdakwa mengayunkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mengambil baju dan membersihkan kemaluan Terdakwa, pada saat itu juga Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masih dalam kamar menyaksikan peristiwa tersebut, kemudian tedakwa memakai celananya kembali setelah itu Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN keluar kamar, kemudian Terdakwa sebelum keluar kamar mengancam Anak korbandengan kata-kata *"KAU MAE PUTU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU, NGAO PI,A KAU!" (jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau saya pukul kau)"* setelah Terdakwa berkata-kata tersebut, Terdakwa keluar kamar dan Anak korban memakai kembali pakaian Anak korban kemudian kembali keruang TV dan nonton TV bersama adik Anak korban;

Perbuatan Ketiga :

- Pada pukul, hari, serta tanggal yang tidak bisa diingat lagi oleh Anak korban, sekitar bulan Agustus tahun 2015, bertempat dikamar tidur Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat itu Anak korban sedang mencincang makanan babi didapur tiba-tiba Terdakwa datang dan menanyakan keberadaan tante dan om, lalu Anak korban memberitahukan kalau Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN (tante Anak korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias



RIKAR (om Anak korban) sedang keluar, kemudian tiba-tiba Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara menarik tangan Anak korban dengan paksa kedalam kamar tidur Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN, kemudian Anak korban berusaha untuk melawan tetapi Terdakwa mendorong Anak korban keatas kasur (tempat tidur), kemudian dengan cepat Terdakwa melepaskan celananya, dan pada saat itu Anak korban berusaha untuk lari dari kamar tersebut tetapi Terdakwa menahan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak korban hanya bisa tertidur dan mengaduh keatas kemudian Terdakwa membuka celana yang berwarna biru muda bintik-bintik putih dan celana dalam milik Anak korban sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak korban dan menindih Anak korban dari atas lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa mengayunkan naik turun pantatnya berulang kali sampai sperma Terdakwa keluar dan dibuang dilantai, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celana dalam dan celana jins berwarna biru, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan kamar tersebut dan Anak korban menggunakan pakaiannya kembali;

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No.X/VRH/BLN NOVEMBER/TH 2015 tanggal 27 November tahun 2015 yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA WATI, dokter pada Pukesmas Boawae pada Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Nagekeo, menyimpulkan hasil pemeriksaan bahwa Anak korban mengalami robekan selaput dara, akibat benturan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwatersebut diatas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa ALEXANDER AGUNG TAI MALA Alias SAN pada hari, tanggal yang tidak dapat di ingat lagi secara pasti dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dalam hal perbarengan



beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, bertempat didalam sebuah kamar dirumah milik Terdakwa di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo dan di rumah kosong di samping rumah Anak korban dikampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo dan di kamar tidur Anak korban dikampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo dan bertempat ruang TV dirumah Anak korban dikampung Doya Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Saksi untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Saksi DENSIANA BETU Alias DENSI (Anak korban) yang masih berusia 11 (sebelas belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 4834/XI/terlambat/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 30 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. FRANSISKUS WONGA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Pertama :

- Pada pukul, hari, tanggal serta bulan yang tidak bisa diingat lagi oleh Anak korban, pada sekitar tahun 2014, bertempat didalam sebuah kamar dirumah milik Terdakwa di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat Anak korban selesai mandi ditonggak air (bak penampungan air), pada saat itu juga Terdakwa berada ditempat tersebut, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengantarkan sabun kerumah Terdakwa, tetapi pada saat Anak korban sudah mengantarkan sabun kerumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh kembali Anak korban untuk menyimpan didalam kamar Terdakwa, ketika Anak korban ingin pulang, tiba-tiba Terdakwa berada didepan pintu kamar dengan posisi pintu kamar sudah tertutup, lalu Terdakwa membuka celana Jeans panjang yang berwarna biru dan celana dalam sebatas paha, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap lasu (kemaluan) Terdakwa yang sudah tegang, karena Anak korban tidak mau Terdakwa memaksa Anak korban dengan cara meramas (menekan) kepala



bagian belakang dengan menggunakan tangan kiri kearah kemaluan Terdakwa, pada saat bersamaan tangan kanan Terdakwa meramas rahang Anak korban sehingga mulut Anak korban terbuka kemudian kemaluan Terdakwa diarahkan kemulut Anak korban yang sudah terbuka, lalu Terdakwamemegang rambut Anak korban dan mendorong maju mundur kepala Anak korban kearah kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, hingga beberapa saat kemudian didalam mulut Anak korban terasa ada cairan putih seperti susu (sperma) kemudian kemaluan Terdakwa dikeluarkan dari mulut Anak korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk pulang sambil mengancam Anak korban dengan kata-kata *"KAU MAE PUNU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU NGAO P'A KAU!"* (*jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau kau pukul kau*), kemudian Anak korban pulang kerumah;

Perbuatan Kedua :

- Pada sekitar pukul 13.00 Wita, hari, tanggal serta bulan yang tidak bisa diingat lagi oleh Anak korban, sekitar tahun 2015, bertempat di rumah kosong disamping rumah Anak korban di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo pada saat itu Anak korban baru pulang sekolah sedang mengganti pakaian tiba-tiba mendengar suara Terdakwa yang sedang memanggil om dan bibi Anak korban, kemudian Anak korban yang menjawab panggilan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memanggil lagi untuk meminjam parang, kemudian Anak korban menjawab kepada Terdakwa *"parangnya tidak ada"*, kemudian Terdakwa menanyakan dengan kata-kata *"tanta ibu kemana"* Anak korban menjawab bahwa *"tanta ibu masih berada di sekolah"*, kemudian Terdakwa menanya lagi kepada Anak korban dengan kata-kata *"om KIKAR ada dimana"* kemudian Anak korban menjawab *"óm KIKAR masih berada dikebun"* kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengikuti Terdakwa kerumah kosong disamping rumah Anak korban namun Anak korban tidak mau lalu Terdakwa menarik dengan cara memaksa kepada Anak korban kearah rumah kosong tersebut, kemudian setelah berada dalam rumah kosong tersebut Terdakwa membuka celananya dengan menggunakan salah satu tangannya dan tangan yang satunya masih memegang tangan saya, setelah



Terdakwa membuka celananya sebatas lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa dengan kata-kata “*semo (isap)*” sambil menunjuk kearah kemaluan Terdakwa yang sudah tegang, karena Anak korban tidak mau Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menekan kepala bagian belakang dan pada saat bersamaan tangan kanan Terdakwa meramas (menekan) rahang Anak korban sehingga mulut Anak korban terbuka, kemudian mulut Anak korban diarahkan kekemaluan Terdakwa, Terdakwa tetap menekan kepala Anak korban sehingga Anak korban tidak bisa melepaskan lasu (kemaluan) Terdakwa, lalu Terdakwa memegang rambut Anak korban dan mendorong maju mundur kepala Anak korban kearah lasu (kemaluan) Terdakwa secara berulang-ulang kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya, bebrapa saat kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih kearah lantai kemudian Terdakwa menggunakan celananya kembali lalu menyuruh Anak korban untuk pulang kerumah dan Terdakwa masih berada dalam rumah kosong tersebut;

Perbuatan Ketiga :

- Pada pukul, hari, tanggal serta bulan yang tidak bisa diingat lagi oleh Anak korban, sekitar tahun 2015, dikamar tidur Anak korban di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada waktu sore hari ketika Anak korban bersama Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN (adik Anak korban) sedang nonton TV, dan pada saat itu Saksi ERMELINDAA BUPU Alias MERLIN (tante Anak korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR (om Anak korban) sedang pergi ke Kampung Wea au dan yang berada dirumah hanya Anak korban dan Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN, saat itu Anak korban yang berada diruang TV mendengar suara Terdakwa dari arah luar dapur kemudian Anak korban menyuruh Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN untuk tidak menjawab panggilan Terdakwa, tetapi tiba-tiba Terdakwa datang dari arah dapur kemudian langsung menuju arah ruang TV, lalu Terdakwa meminjam sabit, namun Anak korban menjawabnya bahwa sabit tidak ada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Om dan Tanta, kemudian Anak korban



menjawab bahwa om dan tanta sedang tidur, lalu Terdakwa mengecek kedalam kamar tidur namun Om dan Tanta tidak ada, lalu Terdakwa keluar dari kamar sambil berkata *"BA OM NEE TANTA? DEWE KAU PUNU NEE, PADAHAL KAU TIPU NGAU!" (DI MANA OM DAN TANTA? TADI KAU BILANG ADA, PADAHAL KAU TIPU SAYA)"* kemudian Terdakwa mengajak kekamar Anak korban namun Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwamendekati dan menarik tangan Anak korban dengan paksa kekamar Anak korban, sesampainya dikamar Anak korban, Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut, beberapa saat kemudian Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masuk dalam kamar tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, Terdakwa tetap menyuruh Anak korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang, namun Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa menarik dengan paksa kepala Anak korban dengan menggunakan tangan kiri, sehingga posisi kepala Anak korban berada tepat didepan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa membuka mulut Anak korban dengan menggunakan tangan dengan cara meramas (menekan) rahang mulut Anak korban sampai mulut terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kearah mulut Anak korban dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Anak korban hingga Anak korban tidak bisa melepaskan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik rambut Anak korban dan mendorong maju mundur kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, beberapa lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari mulut Anak korban dan pada saat itu juga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma), lalu Terdakwa membersihkan dengan menggunakan baju, pada saat itu juga Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masih dalam kamar menyaksikan peristiwa tersebut, kemudian tedakwa memakai celananya kembali setelah itu Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN keluar kamar, setelah itu Terdakwa sebelum keluar kamar mengancam Anak korbandengan kata-kata *"KAU MAE PUTU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU, NGAO PI,A KAU!" (jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau saya pukul kau)"* setelah Terdakwa berkata-kata tersebut, Terdakwa keluar kamar dan Anak korban



memakai kembali pakaian Anak korban kemudian kembali keruang TV dan nonton TV bersama adik Saksi;

Perbuatan Keempat :

- Pada pukul 13.00 Wita, hari, tanggal serta bulan yang tidak bisa diingat lagi oleh Anak korban, sekitar tahun 2015, bertempat diruang TV milik Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat Anak korban habis makan siang ketika Anak korban nonton TV diruang tengah tiba-tiba Terdakwa datang kerumah untuk meminjam helm selanjutnya Anak korban bilang *"tidak ada karena om dan tante sedang pakai"*, kemudian Terdakwa menanya lagi kepada Anak korban dengan kata-kata *"pakai kemana"* kemudian Anak korban menjawab dengan kata-kata *"tante ERMELINDA BUTU dan om RIKARDUS MOSA ada kebajawa"* pada saat itu Saksi ERMELINDA BUTU, Saksi RIKARDUS MOSA dan Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN pergi ke Bajawa, kemudian tersangka langsung masuk kedalam rumah langsung duduk di ruang TV bersama Anak korban, pada saat itu hanya ada Anak korban dengan Terdakwa dirumah, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba membuka celana panjang didepan Anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berdiri namun Anak korban tidak mau, kemudian Terdakwa menarik Anak korban dengan paksa hingga posisi Anak korban berdiri dengan muka kearah kemaluan Terdakwa yang sudah tegang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa tetapi Anak korban tidak mau hingga Terdakwa menarik kepala Anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sampai posisi kepala Anak korban berada tepat didepan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa memaksa membuka mulut Anak korban dengan cara meramas rahang mulut Anak korban sampai mulut terbuka dan tersangka menarik mulut Anak korban kearah kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluanya kemulut Anak korban dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Anak korban sehingga Anak korban tidak dapat melepaskan mulutnya dari kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menarik rambut Anak korban sambil mendorong maju mundur secara berulang-ulang hingga Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna



putih (sperma) dari kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membersihkan cairan tersebut dengan menggunakan kaos oblong yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa menggunakan celananya kembali dan langsung pergi ke arah dapur dan Anak korban kembali menonton TV;

Perbuatan Terdakwatersebut diatas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. DENSIANA BETU Alias DENSI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi korban dari kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi korban berumur 11 (sebelas) tahun dan masih bersekolah kelas V (lima) SD yang masih tergolong anak;
- Bahwa peristiwatersebut yaitu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi korban selayaknya suami istri beberapa kali;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi korban, Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) 2 (dua) kali dilantai dan 1 (satu) kali diperut Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menarik paksa, mendorong dan menekan Saksi korban sehingga Saksi korban tidak berdaya;
- Bahwa adik Saksi korban yang bernama MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN melihat secara langsung saat Terdakwa melakukan perbuatan kepada Saksi korban pada hari, tanggal, bulan yang Saksi korban lupa sekitar tahun 2015 bertempat dikamar tidur milik Saksi korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi korban dengan bak air sekitar 20 (dua puluh) meter dan dengan rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan ancaman dengan kata-kata "*kau mae punu kapo-kapo*

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw



kau, ngara kau punu, ngao pi,a kau (jangan kau kasih tau punya teman, kalau kau kasih tau nanti kau ku pukul”);

- Bahwa saat Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban bagian kemaluan Saksi korban merasa kesakitan, tetapi Saksi korban tidak mengetahui waktu itu mengeluarkan darah atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya seluruhnya hanya ujungnya saja ke arah kemaluan Saksi korban;

2. MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan juga korban dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi korban pernah disuruh Terdakwa untuk mengisap kemaluannya sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi untuk pukul hari tanggal Saksi korban tidak ingat, sekitar tahun 2014 sampai dengan 2015;
- Bahwa Saksi korban melihat pula pada hari, tanggal, bulan yang Saksi korban lupa sekitar tahun 2015 bertempat di kamar tidur milik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI Terdakwa sudah membuka celana sebatas lutut dan melihat saat Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI mengisap kemaluan Terdakwa, kemudian Saksi korban melihat dan mendengar Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk tidur, tetapi tidak mau lalu Terdakwa mendorong dan menindih, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya dan mengoyangkan pantatnya maju mundur;
- Bahwa kemudian Saksi korban menceritakan peristiwa pencabulan dan persetubuhan tersebut kepada teman-teman SDK Kelewae yang berada di Asrama SDK Kelewae dan menceritakan juga kepada Saksi MARTINA WAE Alias TINDAN Saksi ERMELINDA BUTU Alias MERLIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. ERMELINDA BUTU Alias MERLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tante dari kedua Saksi korban, karena orang tua kedua Saksi korban dua-duanya sedang bekerja di luar negeri, yaitu di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi diberitahukan oleh Saksi MARTINA WAE Alias TIN (adik ipar Saksi), pada saat itu Saksi MARTINA WAE Alias TIN yang bekerja sebagai juru masak asrama mendapat cerita dari ASNA bahwa Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sudah disetubuhi oleh Terdakwa, setelah itu Saksi MARTINA WAE Alias TIN menkonfirmasi kepada Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI atas informasi tersebut dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI mengakuinya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi mendatangi bapak Terdakwa (STEFANUS KATU) untuk mencari Terdakwa guna mencari kebenaran informasi tersebut, setelah sesampainya di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa duduk diatas motor dan saat itu juga Saksi langsung bilang pada Terdakwa dengan kata-kata "saya ada perlu" dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "ada perlu apa?", Saksi dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI langsung masuk kerumah dan bertemu dengan ibu Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI bersama-sama keluarga Terdakwa menuju keruang pertemuan keluarga, saat itu bapak Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan kata-kata "ada apa?" lalu Saksi sambil menangis menjawab dengan kata-kata "SAN sudah buat DENSI" kemudian bapak Terdakwa bertanya lagi dengan kata-kata "SAN buat apa?" dan saat itu Saksi menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk berbicara, lalu Saksi korban berbicara dengan kata-kata "san sudah setubuhi saya" pada saat itu bapak Terdakwa langsung memarahi Terdakwa dan Terdakwa hanya tunduk, setelah itu bapak Terdakwa mengajak Saksi untuk membicarakan masalah tersebut di rumah besar, tetapi Saksi sudah tidak mendengar apa-apa, setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk minta maaf tetapi pada saat itu Terdakwa belum datang, bapak Terdakwa meminta kepada Saksi dan keluarga Saksi untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapa-siapa hanya keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa yang mengetahui tetapi Saksi bilang dengan kata-kata "om tidak bisa masalahnya Saksi belum tahu, orang lain sudah tahu apalagi anak asrama sudah tau semua" lalu bapak Terdakwa bilang dengan kata-kata "Saksi kan guru, pasti tahu bagaimana caranya supaya anak sekolah diam";

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa pertemuan di rumah Saksi keesokan harinya Saksi melapor ke Kantor Polsek Boewae untuk melaporkan perbuatan Terdakwatersebut;
- Bahwa setelah peristiwa ini terjadi, Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjadi pendiam dan kadang-kadang suka menangis;
- Bahwa sebagai tantekedua Saksi korban, keluarga merasa mendapatkan aib, sehingga timbul rasa malu ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. RIKARDUS MOSA Alias RIKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Om dari kedua korban;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, sekitar pukul 17.00 Wita bapak Terdakwa (STEFANUS KATU) dan ibu Terdakwa datang kerumah Saksi, saat itu juga istri Saksi yang bernama ERMELINDA BUTU memberitahukan kepada Saksi kalau om RIKARDUS beserta istri datang kerumah ingin meminta maaf, dengan kata-kata "cepat, om FANUS KATU datang mau minta maaf, karena Anak om FANUS KATU sudah setubuhi DENSI", selanjutnya om STEFANUS KATU berbicara untuk minta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya (Terdakwa) dan meminta Saksi dan istri Saksi untuk tidak memberitahukan kepada orang lain, biar habis di rumah ini saja, mendengar hal tersebut Saksi hanya diam saja, lalu tidak lama kemudian RINTO datang kerumah dan duduk bersama, setelah itu STEFANUS KATU menanyakan kepada RINTO apa om BANUS masih di rumah, terus RINTO bilang masih di rumah dan RINTO juga memberitahukan kepada om STEFANUS KATU bahwa SAN dan om BANUS juga mau kesini, kemudian om STEFANUS KATU menyuruh RINTO untuk memanggil SAN dan BANUS, kemudian datang Terdakwa, RINTO dan om BANUS kerumah Saksi dan duduk bersama, pada saat itu Terdakwa langsung duduk dekat istri Saksi, Saksi dan istri Saksi langsung berkata-kata dengan Terdakwa " untuk kau SAN, kami tidak akan maafkan kau sampai mati" kemudian STEFANUS KATU menyuruh minta maaf dan Terdakwa bangun untuk minta maaf sambil memeluk Saksi dan istri Saksi semua, selain RINTO kakaknya dan pada saat mau peluk bapaknya STEFANUS KATU, Terdakwa ditolak oleh bapaknya, setelah itu Saksi dan istri Saksidiam saja, dan om STEFANUS KATU

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw



menyuruh Terdakwa untuk menambah kata-kata, tetapi Terdakwa hanya diam saja, beberapa saat kemudian keluar Terdakwa langsung pulang, setelah itu Saksi sekeluarga membahas permasalahan dan menemui kesepakatan untuk dilaporkan ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI telah disuruh menghisap kemaluan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan dari pengakuan Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN menghisap kemaluan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. MARTINA WEAAlias TIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah juru masak untuk Siswa-Siswi kelas VI (enam) di SDK Kelewae yang tinggal di Asrama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi menengar dari salah 1 (satu) siswi kelas VI (enam) yang bernama ASNA MOGI yang memberitahukan kepada Saksi dengan kata-kata “bibi e, bibi tau tidak” Saksi langsung bertanya pada ASNA dengan kata-kata “tau apa ine”? lalu ASNA menjawab “bibi Saksi mau kasih tau tapi saya takut” lalu Saksi berkata “kau cerita saja, kau takut apa?” lalu ASNA bercerita “ bibi, padahal kaka san sudah buat densi” lalu Saksi bertanya lagi kepada ASNA “ buat apa?” lalu ASNA jawab “pokoknya buat macam mereka suami istri” mendengar tersebut Saksi kaget, dan bertanya lagi “kau dengar dari siapa?” ASNA menjawab “kami dengar dari Marlen yang bercerita kepada teman-teman di sekolah” mendengar hal tersebut Saksi langsung menangis dan memanggil Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN, dan bertanya dengan kata-kata “ ine, betul tidak yang kamu omong di Saksi-Saksi tadi sekolah” lalu Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN menjawab “betul bibi, itu hari tu, om SAN keatas rumah, dia buka dia punya celana, dia suruh DENSI isap dia punya burung, abis mereka masuk dikamar, dia buka DENSI punya celana abis itu dia naik diatas DENSI, saya hanya nonton mereka berdua” kemudian Saksi kaget dan langsung bertanya kembali pada Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN “waktu itu bapak mama mana?” Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN jawab “waktu bapak mama di wea au tu” setelah

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw



itu menyuruh Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN pergi dan Saksi memanggil DENSI dan bertanya “ai ine tube ko mona, ngasi ta san ta tau kau ne? (nona, benar tidak yang cerita tentang san yang buat kau tu)” lalu DENSI menangis dan menjawab “tube bibi, om san tau gha ngao (betul bibi om san sudah buat saya)” mendengar hal tersebut Saksi menangis;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi ERMELINDA BUTU Alias MERLIN, dan setelah Saksi ERMELINDA BUTU Alias MERLIN mendengar hal tersebut langsung memanggil Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan bertanya “ tube o ine, san ta tau gha kau ne ine (betul oo nona, san sudah sudah buat kau)” Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjawab dan menangis “tube bibi (betul bibi,)”;
- Bahwa setelah peristiwa ini terjadi, Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjadi pendiam dan kadang-kadang suka menangis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwatelah memaksa Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk menghisap kemaluan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwamemaksa berhubungan selayaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memaksa Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN menghisap kemaluan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2014, bertempat didalam sebuah kamar dirumah milik Terdakwa di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI selesai mandi ditonggak air (bak penampungan air), pada saat itu juga Terdakwa berada ditempat tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk mengantarkan sabun ke rumah Terdakwa, tetapi pada saat Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sudah mengantarkan sabun kerumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh kembali Saksi korban untuk menyimpan didalam kamar Terdakwa, ketika Saksi korban ingin pulang, tiba-tiba Terdakwa berada didepan pintu kamar dengan posisi pintu kamar sudah tertutup, lalu Terdakwa membuka celana Jeans panjang yang berwarna biru dan celana dalam yang Saksi korban lupa



warnanya sebatas paha, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk mengisap lasu (kemaluan) Terdakwa yang sudah tegang, karena Saksi korban tidak mau Terdakwa memaksa Saksi korban dengan cara meramas (menekan) kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kiri kearah kemaluan Terdakwa, pada saat bersamaan tangan kanan Terdakwa meramas rahang Saksi korban sehingga mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terbuka kemudian kemaluan Terdakwa diarahkan kemulut Saksi korban yang sudah terbuka, lalu Terdakwa memegang rambut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan mendorong maju mundur kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI kearah kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, hingga beberapa saat kemudian didalam mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terasa ada cairan putih seperti susu (sperma) kemudian kemaluan Terdakwa dikeluarkan dari mulut Saksi korban, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk membuka handuk yang dipakai Saksi korban, akan tetapi Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka handuk setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk tidur tetapi Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa hingga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi sebagian badan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sudah berada diatas kasur dan kaki masih menyentuh lantai, dan pada saat itu juga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka paha Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI setelah itu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan cara berdiri menggoyangkan badan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI maju mundur beberapa kali, dan saat itu juga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI merasa kesakitan dibagian kemaulannya, beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas perut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, setelah itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI membersihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan putih (sperma) tersebut dengan menggunakan handuk, kemudian Terdakwa menggunakan kembali celana jeansnya dan Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk pulang sambil mengancam Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan kata-kata *"KAU MAE PUNU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU NGAO PIA KAU!"* (jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau saya pukul kau), kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian perbuatan selanjutnya pada sekitar tahun 2015, di kamar tidur Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada waktu sore hari pada saat Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI bersama Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN (adik Saksi korban) sedang nonton TV, pada saat itu Saksi ERMELINDAA BUPU Alias MERLIN (tante Saksi korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR (om Saksi korban) sedang pergi ke Kampung Weaau dan yang berada di rumah hanya Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN, saat itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI yang berada di ruang TV mendengar suara Terdakwa dari arah luar dapur kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menyuruh Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN untuk tidak menjawab panggilan Terdakwa, tetapi tiba-tiba Terdakwa datang dari arah dapur kemudian langsung menuju arah ruang TV, lalu Terdakwa meminjam sabit, namun Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjawabnya bahwa sabit tidak ada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Om dan Tanta (tante), kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjawab bahwa om dan tanta sedang tidur, lalu Terdakwa mengecek ke dalam kamar tidur namun Om dan Tanta tidak ada, lalu Terdakwa keluar dari kamar sambil berkata *"BA OM NEE TANTA? DEWE KAU PUNU NEE, PADAHAL KAU TIPU NGAU!"* (DI MANA OM DAN TANTA? TADI KAU BILANG ADA, PADAHAL KAU TIPU SAYA) kemudian Terdakwa mengajak masuk ke kamar Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, namun Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, kemudian Terdakwa mendekati dan menarik tangan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan paksa ke kamar Saksi korban, sesampainya di kamar Saksi korban,

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut, pada saat yang bersamaan Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masuk dalam kamar tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, Terdakwa tetap menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk mengisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang namun Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, kemudian Terdakwa menarik dengan paksa kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan menggunakan tangan kiri, sehingga posisi kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berada tepat dikemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa buka mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan menggunakan tangan dengan cara meramas (menekan) rahang mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sampai mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kearah mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI hingga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak bisa melepaskan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan mendorong maju mundur kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan pada saat itu juga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma), lalu Terdakwa membersihkan dengan menggunakan baju, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk tidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam milik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, kemudian Terdakwa menindih Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI lalu Terdakwa mengayunkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mengambil baju dan membersihkan kemaluan Terdakwa, pada saat itu juga Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masih dalam kamar menyaksikan peristiwa tersebut, kemudian terdakwa memakai celananya kembali setelah itu Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN keluar

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar, kemudian Terdakwa sebelum keluar kamar mengancam Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan kata-kata *"KAU MAE PUTU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU, NGAO PI, A KAU!"* (*jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau saya pukul kau*) setelah Terdakwa berkata-kata tersebut, Terdakwa keluar kamar dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI memakai kembali pakaian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI kemudian kembali keruang TV dan nonton TV bersama adik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI;

- Kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2015, bertempat dikamar Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat itu Saksi korban sedang mencincang makanan babi didapur tiba-tiba Terdakwa datang dan menanyakan keberadaan tante dan om, lalu Saksi korban memberitahukan kalau Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN (tante Saksi korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR (om Saksi korban) sedang keluar, kemudian tiba-tiba Terdakwa memaksa Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan cara menarik tangan Saksi korban dengan paksa kedalam kamar tidur Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN, kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berusaha untuk melawan tetapi Terdakwa mendorong Saksi korban keatas kasur (tempat tidur), kemudian dengan cepat Terdakwa melepaskan celananya, dan pada saat itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berusaha untuk lari dari kamar tersebut tetapi Terdakwa menahan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi korban hanya bisa tertidur dan mengaduh keatas kemudian Terdakwa membuka celana yang berwarna biru muda bintik-bintik putih dan celana dalam milik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan menindih Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dari atas lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban dan Terdakwa mengayunkan naik turun pantatnya berulang kali sampai sperma Terdakwa keluar dan dibuang dilantai, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celana dalam dan celana jins berwarna biru, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menggunakan pakaiannya kembali;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memaksa kedua Saksi Korban dengan cara menarik dan menekan kepala Saksi korban menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan kata-kata "*kau mae punu kapo-kapo kau, ngara kau punu, ngao pi, a kau*" ("*jangan kau kasih tau punya teman, kalau kau kasih tau nanti kau ku pukul*");
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan dengan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) 2 (dua) kali dilantai dan 1 (satu) kali diperut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor sering menonton film porno yang berada di Handpone, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan beberapa teman dekat Terdakwa, sehingga membuat hasrat seks Terdakwa timbul terus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masih anak-anak;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu melihat kedua Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwalaupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksia *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handuk bergaris dengan warna biru, kuning dan hijau.
- 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna biru tua dengan bintik-bintik putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula Bukti Surat, yaitu :

1. Visum Et Repertum No.X/VRH/BLN.NOVEMBER/TH 2015 Tanggal 27 November 2015 dari Pukesmas Boewae yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHANDRA WATI pada tanggal 27 November 2015, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap DENSIANA BETU Alias DENSI

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, kabupaten Nagekeo pada tanggal 27 November 2015, Pukul 10.45 Wita, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan **terdapat robekan pada selaput dara, akibat hantaman benda tumpul;**

2. Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4834/XI/terlambat/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 30 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. FRANSISKUS WONGA, yang menerangkan Saksikorban DENSIANA BETU Alias DENSI lahir di Weaau, tanggal 16 Desember 2003;
3. Surat Permandian Nomor 11.792 yang dikeluarkan oleh Paroki St Yosef Raja pada tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Rm. WILLIBRODUS WILLY, Pr, yang menerangkan Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN lahir di Weaau, tanggal 18 Mei 2010;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwatelah memaksa Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk menghisap kemaluan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwamemaksa berhubungan selayaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memaksa Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN menghisap kemaluan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2014, bertempat didalam sebuah kamar di rumah milik Terdakwa di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI selesai mandi ditonggak air (bak penampungan air), pada saat itu juga Terdakwa berada ditempat tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk mengantarkan sabun ke rumah Terdakwa, tetapi pada saat Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sudah mengantarkan sabun kerumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh kembali Saksi korban Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk menyimpan didalam kamar Terdakwa, ketika Saksi korban DENSIANA BETU Alias



DENSlingin pulang, tiba-tiba Terdakwa berada didepan pintu kamar dengan posisi pintu kamar sudah tertutup, lalu Terdakwa membuka celana Jeans panjang yang berwarna biru dan celana dalam yang Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI lupa warnanya sebatas paha, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk mengisap lasu (kemaluan) Terdakwa yang sudah tegang, karena Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau Terdakwa memaksa Saksi korban dengan cara meramas (menekan) kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kiri kearah kemaluan Terdakwa, pada saat bersamaan tangan kanan Terdakwa meramas rahang Saksi korban sehingga mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terbuka kemudian kemaluan Terdakwa diarahkan kemulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI yang sudah terbuka, lalu Terdakwa memegang rambut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan mendorong maju mundur kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI kearah kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, hingga beberapa saat kemudian didalam mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terasa ada cairan putih seperti susu (sperma) kemudian kemaluan Terdakwa dikeluarkan dari mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk membuka handuk yang dipakai Saksi korban, akan tetapi Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka handuk setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk tidur tetapi Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa hingga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi sebagian badan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sudah berada diatas kasur dan kaki masih menyentuh lantai, dan pada saat itu juga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka paha Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI setelah itu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan cara berdiri menggoyangkan badan Saksi korban maju mundur beberapa kali, dan saat itu juga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI merasa kesakitan dibagian kemaulannya, beberapa saat



kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas perut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, setelah itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI membersihkan cairan putih (sperma) tersebut dengan menggunakan handuk, kemudian Terdakwa menggunakan kembali celana jeansnya dan Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk pulang sambil mengancam Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan kata-kata "*KAU MAE PUNU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU NGAO PI'A KAU!*" (*jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau saya pukul kau*), kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian perbuatan selanjutnya, sekitar tahun 2015, di kamar tidur Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada waktu sore hari pada saat Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI bersama Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN (adik Saksi korban) sedang nonton TV, pada saat itu Saksi ERMELINDAA BUPU Alias MERLIN (tante Saksi korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR (om Saksi korban) sedang pergi ke Kampung Wea au dan yang berada dirumah hanya Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN, saat itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI yang berada diruang TV mendengar suara Terdakwa dari arah luar dapur kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menyuruh Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN untuk tidak menjawab panggilan Terdakwa, tetapi tiba-tiba Terdakwa datang dari arah dapur kemudian langsung menuju arah ruang TV, lalu Terdakwa meminjam sabit, namun Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjawabnya bahwa sabit tidak ada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Om dan Tanta (tante), kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjawab bahwa om dan tanta sedang tidur, lalu Terdakwa mengecek ke dalam kamar tidur namun Om dan Tanta tidak ada, lalu Terdakwa keluar dari kamar sambil berkata "*BA OM NEE TANTA? DEWE KAU PUNU NEE, PADAHAL KAU TIPU NGAU!*" (*DI MANA OM DAN TANTA? TADI KAU*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILANG ADA, PADAHAL KAU TIPU SAYA”) kemudian Terdakwa mengajak masuk ke kamar Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, namun Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, kemudian Terdakwa mendekati dan menarik tangan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan paksa ke kamar Saksi korban, sesampainya di kamar Saksi korban, Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut, pada saat yang bersamaan Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masuk dalam kamar tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, Terdakwa tetap menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk mengisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang namun Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, kemudian Terdakwa menarik dengan paksa kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan menggunakan tangan kiri, sehingga posisi kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berada tepat dikemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa buka mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan menggunakan tangan dengan cara meramas (menekan) rahang mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sampai mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke arah mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI hingga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak bisa melepaskan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan mendorong maju mundur kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan pada saat itu juga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma), lalu Terdakwa membersihkan dengan menggunakan baju, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk tidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam milik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, kemudian Terdakwa menindih Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI lalu Terdakwa mengayunkan pantat Terdakwa naik turun

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang kali sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mengambil baju dan membersihkan kemaluan Terdakwa, pada saat itu juga Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masih dalam kamar menyaksikan peristiwa tersebut, kemudian terdakwa memakai celananya kembali setelah itu Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN keluar kamar, kemudian Terdakwa sebelum keluar kamar mengancam Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan kata-kata *"KAU MAE PUTU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU, NGAO PI, A KAU!" (jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau saya pukul kau)"* setelah Terdakwa berkata-kata tersebut, Terdakwa keluar kamar dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI memakai kembali pakaian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI kemudian kembali keruang TV dan nonton TV bersama adik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI;

- Kemudian kejadian ketiga, sekitar bulan Agustus tahun 2015, bertempat dikamar Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sedang mencincang makanan babi didapur tiba-tiba Terdakwa datang dan menanyakan keberadaan tante dan om, lalu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI memberitahukan kalau Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN (tante Saksi korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR (om Saksi korban) sedang keluar, kemudian tiba-tiba Terdakwa memaksa Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan cara menarik tangan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan paksa kedalam kamar tidur Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN, kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berusaha untuk melawan tetapi Terdakwa mendorong Saksi korban keatas kasur (tempat tidur), kemudian dengan cepat Terdakwa melepaskan celananya, dan pada saat itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berusaha untuk lari dari kamar tersebut tetapi Terdakwa menahan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI hanya bisa tertidur dan mengaduh keatas kemudian Terdakwa membuka celana yang berwarna biru muda bintik-bintik putih dan celana dalam milik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi korban DENSIANA



BETU Alias DENSI dan menindih Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dari atas lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan Terdakwa mengayunkan naik turun pantatnya berulang kali sampai sperma Terdakwa keluar dan dibuang dilantai, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celana dalam dan celana jins berwarna biru, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan kamar tersebut dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menggunakan pakaiannya kembali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh Bukti Surat Visum Et Repertum No.X/VRH/BLN.NOVEMBER/TH 2015 Tanggal 27 November 2015 dari Pukesmas Boewae yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHANDRA WATI pada tanggal 27 November 2015, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap DENSIANA BETU Alias DENSI dengan umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, kabupaten Nagekeo pada tanggal 27 November 2015, Pukul 10. 45 Wita, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat robekan pada selaput dara, akibat hantaman benda tumpul;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memaksa kedua Saksi Korban dengan cara menarik dan menekan kepala para Saksi korban menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan kata-kata "*kau mae punu kapo-kapo kau, ngara kau punu, ngao pi, a kau ('jangan kau kasih tau punya teman, kalau kau kasih tau nanti kau ku pukul')*";
- Bahwa dalam melakukan hubungan badan tersebut dengan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) 2 (dua) kali dilantai dan 1 (satu) kali diperut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton film porno yang berada di Handpone, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan beberapa teman dekat Terdakwa, sehingga membuat hasrat seks Terdakwa timbul terus;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu melihat kedua Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masih anak-anak;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi MARTINA WAE Alias TIN menengar dari salah 1 (satu) siswi kelas VI (enam) yang bernama ASNA yang memberitahukan kepada Saksi MARTINA WAE Alias TIN dengan kata-kata "bibi e, bibi tau tidak" Saksi MARTINA WAE Alias TIN langsung bertanya pada ASNA dengan kata-kata "tau apa ine"? lalu ASNA menjawab "bibi saya mau kasih tau tapi saya takut" lalu Saksi berkata "kau cerita saja, kau takut apa?" lalu ASNA bercerita "bibi, padahal kaka san sudah buat densi" lalu Saksi MARTINA WAE Alias TIN bertanya lagi kepada ASNA "buat apa?" lalu ASNA jawab "pokoknya buat macam mereka suami istri" mendengar tersebut Saksi MARTINA WAE Alias TIN kaget, dan bertanya lagi "kau dengar dari siapa?" ASNA menjawab "kami dengar dari marlen yang bercerita kepada teman-teman di sekolah" mendengar hal tersebut Saksi MARTINA WAE Alias TIN langsung menangis dan memanggil Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN, dan bertanya dengan kata-kata "ine, betul tidak yang kamu omong di teman-teman tadi sekolah" lalu Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN menjawab "betul bibi, itu hari tu, om SAN keatas rumah, dia buka dia punya celana, dia suruh DENSI isap dia punya burung, abis mereka masuk dikamar, dia buka DENSI punya celana abis itu dia naik diatas DENSI, saya hanya nonton mereka berdua" kemudian Saksi MARTINA WAE Alias TIN kaget dan langsung bertanya kembali pada Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN "waktu itu bapak mama mana?" Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN jawab "waktu bapak mama di wea au tu" setelah itu menyuruh Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN pergi dan Saksi MARTINA WAE Alias TIN memanggil DENSI dan bertanya "ai ine tube ko mona, ngasi ta san ta tau kau ne? (nona, benar tidak yang cerita tentang san yang buat kau tu)" lalu DENSI menangis dan menjawab "tube bibi, om san tau gha ngao (betul bibi om san sudah buat saya)" mendengar hal tersebut Saksi MARTINA WAE Alias TIN menangis;
- Bahwa setelah Saksi MARTINA WAE Alias TIN mengetahui kejadian tersebut Saksi MARTINA WAE Alias TIN menceritakan hal tersebut kepada Saksi ERMELINDA BUTU Alias MERLIN, dan setelah

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw



Saksi ERMELINDA BUTU Alias MERLIN mendengar hal tersebut langsung memanggil Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan bertanya “tube o ine, san ta tau gha kau ne ine (betul oo nona, san sudah sudah buat kau)” Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjawab dan menangis “tube bibi(betul bibi,)”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi ERMELINDA BUTU Alias MERLIN mendatangi bapak Terdakwa (STEFANUS KATU) untuk mencari Terdakwa guna mencari kebenaran informasi tersebut, setelah sesampainya di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa duduk diatas motor dan saat itu juga Saksi Saksi ERMELINDA BUTU Alias MERLIN langsung bilang pada Terdakwa dengan kata-kata “saya ada perlu” dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata “ada perlu apa?”, Saksi dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI langsung masuk ke rumah dan bertemu dengan ibu Terdakwa, kemudian Saksi ERMELINDA BUTU Alias MERLIN dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI bersama-sama keluarga Terdakwa menuju ke ruang pertemuan keluarga, saat itu bapak Terdakwa bertanya kepada Saksi MARTINA WAE Alias TIN dengan kata-kata “ada apa?” lalu Saksi MARTINA WAE Alias TIN sambil menangis menjawab dengan kata-kata “SAN sudah buat DENSI” kemudian bapak Terdakwa bertanya lagi dengan kata-kata “SAN buat apa?” dan saat itu Saksi MARTINA WAE Alias TIN menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk berbicara, lalu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berbicara dengan kata-kata “san sudah setubuhi saya” pada saat itu bapak Terdakwa langsung memarahi Terdakwa dan Terdakwa hanya tunduk, setelah itu bapak Terdakwa mengajak Saksi MARTINA WAE Alias TIN untuk membicarakan masalah tersebut di rumah besar, tetapi Saksi MARTINA WAE Alias TIN sudah tidak mendengar apa-apa, setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi MARTINA WAE Alias TIN untuk minta maaf tetapi pada saat itu Terdakwa belum datang, bapak Terdakwa meminta kepada Saksi ERMELINDA BUTU Alias MERLIN dan keluarga Saksi ERMELINDA BUTU Alias MERLIN untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapa-siapa hanya keluarga Saksi ERMELINDA BUTU Alias MERLIN dan keluarga Terdakwa yang mengetahui tetapi Saksi bilang dengan kata-kata “om tidak bisa masalahnya saya belum tahu, orang lain sudah tahu apalagi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama sudah tau semua” lalu bapak Terdakwa bilang dengan kata-kata “Saksi kan guru, pasti tahu bagaimana caranya supaya anak sekolah diam”;

- Bahwa setelah peristiwa pertemuan dirumah Saksi ERMELINDA BUTU Alias MERLIN keesokan harinya Saksi melapor ke Kantor Polsek Boewae untuk melaporkan perbuatan Terdakwatersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjadi pendiam dan kadang-kadang suka menangis, keluarga merasa mendapatkan aib, sehingga timbul rasa malu ditengah masyarakat;
- Bahwa Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI lahir di Weaau, tanggal 16 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4834/XI/terlambat/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 30 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. FRANSISKUS WONGA, sehingga pada saat kejadian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI masih berumur 11(sebelas) tahun, sedangkan Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN lahir di Weaau, tanggal 18 Mei 2010, sesuai dengan Surat Permandian Nomor 11.792 yang dikeluarkan oleh Paroki St Yosef Raja pada tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Rm. WILLIBRODUS WILLY, Pr, sehingga pada saat kejadian Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masih berumur 5(lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

1. Pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

2. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

3. Pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung **dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Gabungan dari beberapa perbuatan;
4. Unsur perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing menjadi kejahatan yang diancam hukuman sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **ALEXANDER AGUNG TAI MALA Alias SAN** dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara inidapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur "Dengan Sengaja"*, *sub unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak"* dan *sub unsur "melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" adalah *willen en wetten*, disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yaitu awalnya pada sekitar tahun 2014, didalam sebuah kamar dirumah milik Terdakwa di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI selesai mandi ditonggak air (bak penampungan air), pada saat itu juga Terdakwa berada ditempat tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk mengantarkan sabun ke rumah Terdakwa, tetapi pada saat Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sudah mengantarkan sabun ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh kembali Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk menyimpan didalam kamar Terdakwa, ketika Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI ingin pulang, tiba-tiba Terdakwa



berada didepan pintu kamar dengan posisi pintu kamar sudah tertutup, lalu Terdakwa membuka celana Jeans panjang yang berwarna biru dan celana dalam yang Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI lupa warnanya sebatas paha, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk mengisap lasu (kemaluan) Terdakwa yang sudah tegang, karena Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau Terdakwa memaksa Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan cara meramas (menekan) kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kiri kearah kemaluan Terdakwa, pada saat bersamaan tangan kanan Terdakwa meramas rahang Saksi korban Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sehingga mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terbuka kemudian kemaluan Terdakwa diarahkan kemulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI yang sudah terbuka, lalu Terdakwa memegang rambut Saksi korban dan mendorong maju mundur kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI kearah kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, hingga beberapa saat kemudian didalam mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terasa ada cairan putih seperti susu (sperma) kemudian kemaluan Terdakwa dikeluarkan dari mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk membuka handuk yang dipakai Saksi korban, akan tetapi Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka handuk setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk tidur tetapi Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa hingga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi sebagian badan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sudah berada diatas kasur dan kaki masih menyentuh lantai, dan pada saat itu juga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka paha Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI setelah itu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan cara berdiri menggoyangkan badan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI maju mundur beberapa kali, dan saat itu juga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI merasa kesakitan dibagian kemaulannya, beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas perut Saksi korban DENSIANA



BETU Alias DENSI, setelah itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI membersihkan cairan putih (sperma) tersebut dengan menggunakan handuk, kemudian Terdakwa menggunakan kembali celana jeansnya dan Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk pulang sambil mengancam Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan kata-kata "KAU MAE PUNU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU NGAO PIA KAU!" (jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau saya pukul kau), kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan selanjutnya sekitar tahun 2015, di kamar tidur Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada waktu sore hari pada saat Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI bersama Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN (adik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI) sedang nonton TV, pada saat itu Saksi ERMELINDAA BUPU Alias MERLIN (tante Saksi korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR (om Saksi korban) sedang pergi ke Kampung Wea au dan yang berada di rumah hanya Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN, saat itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI yang berada di ruang TV mendengar suara Terdakwa dari arah luar dapur kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menyuruh Saksi korban MAGDALENA PAJO Alias MARLEN untuk tidak menjawab panggilan Terdakwa, tetapi tiba-tiba Terdakwa datang dari arah dapur kemudian langsung menuju arah ruang TV, lalu Terdakwa meminjam sabit, namun Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjawabnya bahwa sabit tidak ada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Om dan Tanta (tante), kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjawab bahwa om dan tante sedang tidur, lalu Terdakwa mengecek ke dalam kamar tidur namun Om dan Tanta tidak ada, lalu Terdakwa keluar dari kamar sambil berkata "BA OM NEE TANTA? DEWE KAU PUNU NEE, PADAHAL KAU TIPU NGAU!" (DI MANA OM DAN TANTA? TADI KAU BILANG ADA, PADAHAL KAU TIPU SAYA") kemudian Terdakwa mengajak masuk ke kamar Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, namun Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, kemudian Terdakwa mendekati dan menarik tangan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan paksa ke kamar Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut, pada saat yang bersamaan Saksi korban MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masuk dalam kamar tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, kemudian Terdakwa tetap menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk mengisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang namun Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, kemudian Terdakwa menarik dengan paksa kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan menggunakan tangan kiri, sehingga posisi kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berada tepat dikemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa buka mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan menggunakan tangan dengan cara meramas (menekan) rahang mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sampai mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kearah mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI hingga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak bisa melepaskan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan mendorong maju mundur kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan pada saat itu juga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma), lalu Terdakwa membersihkan dengan menggunakan baju, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk tidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam milik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, kemudian Terdakwa menindih Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI lalu Terdakwa mengayunkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mengambil baju dan membersihkan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memakai celananya kembali setelah itu Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN keluar kamar, kemudian Terdakwa sebelum keluar kamar mengancam Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan kata-kata "KAU MAE PUTU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU, NGAO PIA KAU!" (jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau kasih tau saya pukul kau)" setelah Terdakwa berkata-kata tersebut, Terdakwa keluar kamar dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI memakai kembali pakaian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI kemudian kembali keruang TV dan nonton TV bersama adik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian ketiga pada sekitar bulan Agustus tahun 2015, bertempat dikamar Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sedang mencincang makanan babi didapur tiba-tiba Terdakwa datang dan menanyakan keberadaan tante dan om, lalu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI memberitahukan kalau Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN (tante Saksi korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR (om Saksi korban) sedang keluar, kemudian tiba-tiba Terdakwa memaksa Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan cara menarik tangan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan paksa kedalam kamar tidur Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN, kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berusaha untuk melawan tetapi Terdakwa mendorong Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI keatas kasur (tempat tidur), kemudian dengan cepat Terdakwa melepaskan celananya, dan pada saat itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berusaha untuk lari dari kamar tersebut tetapi Terdakwa menahan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI hanya bisa tertidur dan menghadah keatas kemudian Terdakwa membuka celana yang berwarna biru muda bintik-bintik putih dan celana dalam milik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan menindih Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dari atas lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan Terdakwa mengayunkan naik turun pantatnya berulang kali sampai sperma Terdakwa keluar dan dibuang dilantai, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celana dalam dan celana jins berwarna biru, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan kamar tersebut dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menggunakan pakaiannya kembali dan Terdakwa mengetahui umur kedua Saksi korban, namun Terdakwa tetap melakukannya;



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memaksa kedua Saksi Korban dengan cara menarik dan menekan kepala para Saksi korban menggunakan tangan dan juga mengancam Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan kata-kata "*kau mae punu kapo-kapo kau, ngara kau punu, ngao pi,a kau*" ("*jangan kau kasih tau punya teman, kalau kau kasih tau nanti kau ku pukul*"), dan dalam melakukan hubungan badan tersebut dengan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) 2 (dua) kali dilantai dan 1 (satu) kali diperut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor sering menonton film porno yang berada di Handpone, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan beberapa teman dekat Terdakwa, sehingga membuat hasrat seks Terdakwa timbul terus sehingga nafsu melihat kedua Saksi korban walaupun Terdakwa mengetahui Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masih anak-anak;

Menimbang, bahwadari fakta tersebut diatas perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah mempunyai niat sebelumnya yang dikuatkan juga oleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor sering menonton film porno yang berada di Handpone, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan dengan beberapa teman dekat Terdakwa, sehingga membuat hasrat seks Terdakwa timbul terus dan Terdakwa pun juga mengetahui bahwa Terdakwa mengetahui Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masih anak-anak. Dengan demikian **sub unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwasesuai dengan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga para korban tidak bisa mengelakkan yang akhirnya kehendak yang dimaksud dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa kekerasan membuat korban tidak berdaya dari sudut secara fisik dan dari sudut psikis, adapunkorbanyang tidak berdaya tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun dan korban tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa *unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga yang dipaksa tersebut melakukan suatu diluar kehendaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakyang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa **Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan MemaksaAnak** dalam sub unsur ini bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memaksa kedua Saksi Korban dengan cara menarik dan menekan kepala Saksi korban menggunakan tangan juga mengancam Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan kata-kata "kau mae punu kapo-kapo kau, ngara kau punu, ngao pi, a kau ("jangan kau kasih tau punya teman, kalau kau kasih tau nanti kau ku pukul"), sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melakukan kekerasan dan pemaksaan terhadap kedua Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut, Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI lahir di Weaau, tanggal 16 Desember 2003, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4834/XI/terlambat/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada pada tanggal 30 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Drs. FRANSISKUS WONGA, sehingga pada saat kejadian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI masih berumur 11 (sebelas) tahun, sedangkan Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN lahir di Weaau, tanggal 18 Mei 2010, sesuai dengan Surat Permandian Nomor 11.792 yang dikeluarkan oleh Paroki St Yosef Raja pada tanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Rm. WILLIBRODUS WILLY, Pr, sehingga pada saat kejadian Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masih berumur 5 (lima) tahun, maka sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua Saksi korban dikategorikan masih anak-anak. Dengan demikian **sub unsur “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah Masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang biasa dilakukan menyalurkan nafsu birahi/ hasrat seksualnya, sehingga laki-laki mendapatkan kepuasan yang ditunjukkan dengan mengeluarkan air mani;

Bahwa, sub unsur **“Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan orang lain”** ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk menghisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dengan cara menarik dengan paksa kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan menggunakan tangan kiri, sehingga posisi kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berada tepat dikemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa buka mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan menggunakan tangan dengan cara meramas (menekan) rahang mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sampai mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke arah mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw



dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI hingga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak bisa melepaskan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan mendorong maju mundur kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan pada saat itu juga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma), dan Terdakwa menindih Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI lalu Terdakwa mengayunkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh Bukti Surat Visum Et Repertum No.X/VRH/BLN.NOVEMBER/TH 2015 Tanggal 27 November 2015 dari Pukesmas Boewae yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHANDRA WATI pada tanggal 27 November 2015, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap DENSIANA BETU Alias DENSI dengan umur 11 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, kabupaten Nagekeo pada tanggal 27 November 2015, Pukul 10. 45 Wita, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan **terdapat robekan pada selaput dara, akibat hantaman benda tumpul;**

Bahwa, dari fakta dan hasil visum et repertum tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut tergolong persetubuhan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI. Dengan demikian **sub unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Dengan Sengaja melakukan Kekerasan dan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Gabungan dari beberapa perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur gabungan dari beberapa perbuatan (Concursus Realis) adalah gabungan dari lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa terhadap kedua Saksi korban antara tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, dibagi menjadi 3 (tiga) tindak pidana yang dapat berdiri sendiri-sendiri tindak pidananya, yaitu :



1. **Kejadian Pertama** pada sekitar tahun 2014, bertempat didalam sebuah kamar dirumah milik Terdakwa diKampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI selesai mandi ditonggak air (bak penampungan air), pada saat itu juga Terdakwa berada ditempat tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk mengantarkan sabun ke rumah Terdakwa, tetapi pada saat Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sudah mengantarkan sabun kerumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh kembali Saksi korbanDENSIANA BETU Alias DENSI untuk menyimpan didalam kamar Terdakwa, ketika Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI ingin pulang, tiba-tiba Terdakwa berada didepan pintu kamar dengan posisi pintu kamar sudah tertutup, lalu Terdakwa membuka celana Jeans panjang yang berwarna biru dan celana dalam yang Saksi korban lupa warnanya sebatas paha, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk mengisap lasu (kemaluan) Terdakwa yang sudah tegang, karena Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau Terdakwa memaksa Saksi korban dengan cara meramas (menekan) kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan kiri kearah kemaluan Terdakwa, pada saat bersamaan tangan kanan Terdakwa meramas rahang Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sehingga mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terbuka kemudian kemaluan Terdakwa diarahkan kemulut Saksi korbanDENSIANA BETU Alias DENSI yang sudah terbuka, lalu Terdakwa memegang rambut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan mendorong maju mundur kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI kearah kemaluan Terdakwa secara berulang-ulang, hingga beberapa saat kemudian didalam mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terasa ada cairan putih seperti susu (sperma) kemudian kemaluan Terdakwa dikeluarkan dari mulut Saksi korbanDENSIANA BETU Alias DENSI, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk membuka handuk yang dipakai Saksi korban, akan tetapi Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa membuka handuk setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk tidur tetapi Saksi korban DENSIANA BETU Alias



DENSI tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa hingga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terjatuh diatas tempat tidur dengan posisi sebagian badan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sudah berada diatas kasur dan kaki masih menyentuh lantai, dan pada saat itu juga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka paha Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI setelah itu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan cara berdiri menggoyangkan badan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI maju mundur beberapa kali, dan saat itu juga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI merasa kesakitan dibagian kemaulannya, beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan kemaluannya dari kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) diatas perut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, setelah itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI membersihkan cairan putih (sperma) tersebut dengan menggunakan handuk, kemudian Terdakwa menggunakan kembali celana jeansnya dan Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk pulang sambil mengancam Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan kata-kata *"KAU MAE PUNU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU NGAO PIA KAU!"* (jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau saya pukul kau), kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI pulang ke rumah;

- 2. Kejadian kedua**, sekitar tahun 2015, di kamar tidur Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada waktu sore hari pada saat Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI bersama Saksi korban MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN (adik Saksi korban) sedang nonton TV, pada saat itu Saksi ERMELINDAA BUPU Alias MERLIN (tante Saksi korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR (om Saksi korban) sedang pergi ke Kampung Wea au dan yang berada dirumah hanya Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN, saat itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI yang berada diruang TV mendengar suara Terdakwa dari arah luar dapur kemudian Saksi korban DENSIANA



BETU Alias DENSI menyuruh Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN untuk tidak menjawab panggilan Terdakwa, tetapi tiba-tiba Terdakwa datang dari arah dapur kemudian langsung menuju arah ruang TV, lalu Terdakwa meminjam sabit, namun Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjawabnya bahwa sabit tidak ada, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Om dan Tanta (tante), kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menjawab bahwa om dan tante sedang tidur, lalu Terdakwa mengecek ke dalam kamar tidur namun Om dan Tanta tidak ada, lalu Terdakwa keluar dari kamar sambil berkata *"BA OM NEE TANTA? DEWE KAU PUNU NEE, PADAHAL KAU TIPU NGAU!"* *(DI MANA OM DAN TANTA? TADI KAU BILANG ADA, PADAHAL KAU TIPU SAYA)* kemudian Terdakwa mengajak masuk ke kamar Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, namun Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, kemudian Terdakwa mendekati dan menarik tangan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan paksa ke kamar Saksi korban, sesampainya di kamar Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut, pada saat yang bersamaan Saksi MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masuk dalam kamar tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, Terdakwa tetap menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk mengisap kemaluan Terdakwa yang sudah tegang namun Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak mau, kemudian Terdakwa menarik dengan paksa kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan menggunakan tangan kiri, sehingga posisi kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berada tepat dikemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa buka mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan menggunakan tangan dengan cara meramas (menekan) rahang mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sampai mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke arah mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan tangan kanan Terdakwa menahan kepala Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI hingga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI tidak bisa melepaskan kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan mendorong maju mundur kemaluan



Terdakwa secara berulang-ulang, beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari mulut Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan pada saat itu juga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma), lalu Terdakwa membersihkan dengan menggunakan baju, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI untuk tidur diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam milik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, kemudian Terdakwa menindih Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI lalu Terdakwa mengayunkan pantat Terdakwa naik turun berulang kali sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa mengambil baju dan membersihkan kemaluan Terdakwa, pada saat itu juga Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN masih dalam kamar menyaksikan peristiwa tersebut, kemudian terdakwa memakai celananya kembali setelah itu Saksi MARIA MAGDALENA PAJO Alias MARLEN keluar kamar, kemudian Terdakwa sebelum keluar kamar mengancam Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan kata-kata *"KAU MAE PUTU KAPO-KAPO KAU, NGARA KAU PUNU, NGAO PI, A KAU!"* (*jangan kasih tau kau punya teman-teman, kalau kau kasih tau saya pukul kau*) setelah Terdakwa berkata-kata tersebut, Terdakwa keluar kamar dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI memakai kembali pakaian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI kemudian kembali keruang TV dan nonton TV bersama adik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI;

3. **Kejadian Ketiga**, sekitar bulan Agustus tahun 2015, bertempat dikamar Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN di Kampung Doya, Desa Kelewae, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo, pada saat itu Saksi korban sedang mencincang makanan babi didapur tiba-tiba Terdakwa datang dan menanyakan keberadaan tante dan om, lalu Saksi korban memberitahukan kalau Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN (tante Saksi korban) dan Saksi RIKARDUS MOSA Alias RIKAR (om Saksi korban) sedang keluar, kemudian tiba-tiba Terdakwa memaksa Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan cara menarik tangan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dengan paksa kedalam



kamar tidur Saksi ERMELINDA BUPU Alias MERLIN, kemudian Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berusaha untuk melawan tetapi Terdakwa mendorong Saksi korban keatas kasur (tempat tidur), kemudian dengan cepat Terdakwa melepaskan celananya, dan pada saat itu Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI berusaha untuk lari dari kamar tersebut tetapi Terdakwa menahan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI hanya bisa tertidur dan menghadah keatas kemudian Terdakwa membuka celana yang berwarna biru muda bintik-bintik putih dan celana dalam milik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI sebatas lutut, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan menindih Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dari atas lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI dan Terdakwa mengayunkan naik turun pantatnya berulang kali sampai sperma Terdakwa keluar dan dibuang dilantai, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celana dalam dan celana jins berwarna biru, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan kamar tersebut dan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI menggunakan pakaiannya kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Tahun 2014 sampai dengan 2015 Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan kedua Saksi korban yang merupakan gabungan dari lebih dari satu tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Gabungan dari beberapa perbuatan"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing menjadi kejahatan yang diancam hukuman sejenis";

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing menjadi kejahatan yang diancam hukuman sejenis adalah perbuatan tindak pidana tersebut dianggap berdiri sendiri-sendiri dan dalam hal ini kemudian digabungkan karena masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap kedua Saksi korban telah dipecah menjadi 3 (tiga) periode yang tindak pidananya berdiri sendiri-sendiri, maka harus digabungkan karena hukuman utamanya yang sejenis yaitu, pidana penjara dan pidana denda subsidiair kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing menjadi kejahatan yang diancam hukuman sejenis"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, khususnya Dakwaan Alternatif Pertama yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwatersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handuk bergaris dengan warna biru, kuning dan hijau;
- 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna biru tua dengan bintik-bintik putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI pada saat kejadian, yang telah disita dari Saksi Korban DENSIANA BETU Alias DENSI, dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI, maka

Dikembalikan kepada Saksi korban DENSIANA BETU Alias DENSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap dua orang kakak beradik;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kedua korban merasa takut dan trauma juga merasa malu bergaul dengan tetangga maupun teman-temannya;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga kedua Saksi korban menerima aib, sehingga timbul rasa malu ditengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban, maupun kemanfaatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER AGUNG TAI MALA Alias SAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handuk bergaris dengan warna biru, kuning dan hijau;
 - 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna biru tua dengan bintik-bintik putih;

Dikembalikan kepada Saksi korban **DENSIANA BETU Alias DENSI**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2016**, oleh **I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MIKAEL BONLAE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **HERI JOKO SAPUTRO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MIKAEL BONLAE

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)